



2017
74

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 555 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/PROGRAM STUDI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dipandang perlu menetapkan kembali Ketua dan Sekretaris Jurusan/Prodi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2002 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENETAPAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/PROGRAM STUDI FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**
- PERTAMA** : Menetapkan kembali yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan/Prodi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- KEDUA** : Kepada mereka diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan/Prodi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 11 Oktober 2017

Rektor.


Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag
NIP. 195904161987021002

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I, Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama R.I, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I, Jakarta;
4. Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
5. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Kepala Biro AUAK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung.